



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 165/PUU-XXIII/2025**

Tentang

Batas Usia Pensiun Jabatan Manajerial Pejabat Administrator

Pemohon : **Sri Darmanto**
Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU 20/2023) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)
Pokok Perkara : Pengujian Pasal 55 huruf a UU 20/2023 terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
Amar Putusan : Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Tanggal Putusan : Kamis, 16 Oktober 2025
Ikhtisar Putusan :

Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia. Aparatur Sipil Negara (ASN) berstatus Pejabat Administrator (Camat Gempol Kabupaten Cirebon). Bahwa menurut Pemohon, berlakunya Pasal 55 huruf a UU 20/2023 merugikan hak konstitusional Pemohon baik yang bersifat spesifik maupun potensial yaitu menciptakan diskriminasi antara ASN pejabat administrator dengan batas usia pensisun (BUP) 58 tahun dan pejabat jabatan pimpinan tinggi (JPT) dengan BUP 60 tahun tanpa dasar rasional dan proporsional, menghalangi Pemohon untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam pengembangan karier, khususnya peluang untuk dipromosikan ke JPT yang berdasarkan Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2024 mensyaratkan usia maksimal 56 tahun untuk promosi

Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan *a quo* adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* Pasal 55 huruf a UU 20/2023 terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Bahwa berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon, Pemohon adalah warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk, pegawai ASN yang menjabat sebagai camat yang termasuk dalam jabatan manajerial, *in casu* pejabat administrator. Sehingga, batas usia pensiun Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 55 huruf a UU 20/2023 adalah 58 tahun. Pemohon pada saat ini berusia 55 tahun 9 bulan sebagaimana tercantum dalam permohonan Pemohon yang ditegaskan pula baik dalam persidangan Pemeriksaan Pendahuluan dengan

agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan, tanggal 25 September 2025 maupun persidangan Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok perbaikan permohonan, tanggal 8 Oktober 2025 [vide perbaikan Permohonan hlm. 6, Risalah Sidang, tanggal 25 September 2025, hlm. 10; dan Risalah Sidang, tanggal 8 Oktober 2025, hlm. 5] dan berusia 55 tahun 10 bulan pada saat putusan permohonan *a quo* diucapkan. Artinya, masih terdapat sekitar 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan lagi bagi Pemohon untuk sampai pada usia pensiun tersebut.

Bahwa Pemohon beranggapan ketentuan Pasal 55 huruf a UU 20/2023 telah merugikan hak konstitusional Pemohon karena menghalangi Pemohon untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam pengembangan karier, khususnya untuk dipromosikan ke JPT, yang mensyaratkan usia maksimal 56 tahun. Pada saat yang bersamaan, Pemohon menyatakan syarat usia maksimal 56 tahun untuk dapat mengikuti seleksi ke JPT diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2024 tentang Percepatan Pengisian Jabatan Aparatur Sipil Negara Pada Masa Transisi di Lingkungan Kementerian dan Lembaga [PermenPANRB 15/2024]. Selain itu, sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak lolosnya Pemohon dalam proses seleksi ke JPT adalah dikarenakan Pemohon tidak lolos dalam sistem Manajemen Talenta [vide Risalah Sidang, tanggal 8 Oktober 2025, hlm. 10 s.d. 12]. Berdasarkan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah, tidak lolosnya Pemohon dalam seleksi ke JPT adalah dikarenakan PermenPANRB 15/2024 dan tidak berhasil mencapai “kolom 9” dalam sistem Manajemen Talenta, bukan karena berlakunya norma Pasal 55 huruf a UU 20/2023 yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, Mahkamah tidak menemukan ihwal adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara anggapan kerugian hak konstitusional yang dijelaskan Pemohon dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya. Secara faktual, setelah Mahkamah membaca secara saksama permohonan Pemohon dan fakta yang terungkap di persidangan, tidak lolosnya Pemohon dalam seleksi ke JPT adalah dikarenakan adanya PermenPANRB 15/2024 dan tidak berhasil mencapai “kolom 9” dalam sistem Manajemen Talenta, penyebab demikian bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk menilainya. Dengan demikian, tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan *a quo*.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan dengan amar putusan Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima: